



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- v / 245 /2026

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG DAN JENIS BARANG HIBAH
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA
KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN TAHUN 2026

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Hibah Barang dan Jenis Barang Hibah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tarakan Utara Nomor DPA/A.1/.01.0.00.0.00.04.0000/001/2026, Nomor Kode Kegiatan 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Sub Kegiatan 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sara dan Prasaranan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Penerima Hibah Barang dan Jenis Barang Hibah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2026, dengan rincian daftar penerima dan jenis barang hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipertanggungjawabkan serta dilaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Camat tarakan Utara.

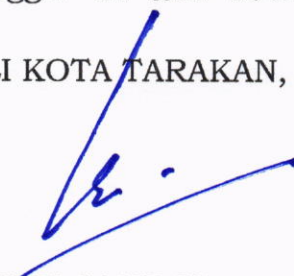
KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Standarisasi yang ditetapkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berupa Standar

Belanja Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), dan Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2026.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tarakan Utara dengan Kode Kegiatan: 7.01.03.2.02 dan Kode Rekening: 5.1.05.05.002.00002.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Mei 2026

Plt. WALI KOTA TARAKAN,



IBNU SAUD IS

Tembusan:

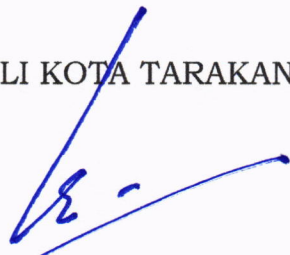
1. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- / /2026
TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG HIBAH PADA
KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG HIBAH
PADA KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN TAHUN 2026

NO	KODE REKENING	URAIAN	ALAMAT	JUMLAH
1	5.1.05.05.002.00002	Belanja Kursi RT.03 Kelurahan Juata Laut	Ketua RT.03 Kelurahan Juata Laut	67 pcs
2	5.1.05.05.002.00002	Belanja Kursi RT.4 Kelurahan Juata Laut	Ketua RT.4 Kelurahan Juata Laut	67 pcs
3	5.1.05.05.002.00002	Belanja Kursi RT.07 Kelurahan Juata Permai	Ketua RT.07 Kelurahan Juata Permai	68 pcs
4	5.1.05.05.002.00002	Belanja Kursi RT.08 Kelurahan Juata Permai	Ketua RT.08 Kelurahan Juata Permai	68 pcs
5	5.1.05.05.002.00002	Belanja Kursi RT.15 Kelurahan Juata Krikil	Ketua RT.15 Kelurahan Juata Krikil	67 pcs

Plt. WALI KOTA TARAKAN,



IBNU SAUD IS